

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Bursa Efek Indonesia merupakan penyelenggara serta penyedia sistem dan fasilitas guna memfasilitasi pertemuan bagi pihak-pihak yang membuat penawaran jual/beli efek untuk diperdagangkan diantara mereka. Perusahaan *Go Public* atau emiten yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor manufaktur, sektor penghasil bahan baku dan sektor jasa. Salah satu sektor yang termasuk dalam sektor jasa adalah sektor perdagangan, jasa dan investasi. Sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki tujuh subsektor yang tergabung di dalamnya, yaitu perdagangan besar barang produksi (grosir); perdagangan eceran (ritel); restoran, hotel dan pariwisata; iklan, percetakan dan media; kesehatan; jasa komputer dan perangkatnya; perusahaan investasi dan lainnya. Berikut rincian jumlah subsektor dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi pada tahun 2020.

**Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi
Tahun 2020**

No	Subsektor Perdagangan, Jasa dan Investasi	Jumlah
1	Perdagangan Besar	47
2	Perdagangan Eceran	26
3	Restoran, Hotel & Pariwisata	42
4	Iklan, Percetakan & Media	20
5	Kesehatan	9
6	Jasa komputer & Perangkatnya	11
7	Perusahaan Investasi	11
8	Lainnya	14
	Total	177

Sumber: Website Lembar Saham (Data yang diolah, 2021)

Sektor perdagangan, jasa dan investasi adalah sektor yang solid berhubung kegiatannya yang berkaitan dengan kebutuhan umum masyarakat sehari-hari. Jumlah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang tercatat di BEI terus bertambah sejak 2017 hingga 2020. Jumlah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi sebanyak 127 perusahaan pada tahun 2017, bertambah menjadi 147 perusahaan pada tahun 2018, kemudian menjadi 166 perusahaan pada tahun 2019, dan mencapai 177 perusahaan pada tahun 2020. Perkembangan sektor perdagangan, jasa dan investasi juga juga terlihat dari komitmennya yang menjanjikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akhir-akhir ini.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (data yang telah diolah, 2021)

Laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menurun sejak 2018 hingga 2020 dengan puncak penurunan terjadi di tahun 2020 yaitu tumbuh sebesar -3,72% namun penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa sektor seperti sektor konstruksi dan transportasi. Laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada penyediaan akomodasi dan makan minum terjadi peningkatan pertumbuhan dari 5,68% di tahun 2018 menjadi 5,79% pada tahun 2019. Pertumbuhan PDB untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terjadi kontraksi hingga -10,22% pada tahun 2020 dan merupakan pertumbuhan terendah dari sektor

perdagangan, jasa dan investasi namun lebih baik dibandingkan pertumbuhan PDB transportasi dan pergudangan yang menghadapi kontraksi hingga -15,04%. Pertumbuhan PDB pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga mengalami peningkatan laju pertumbuhan dari 7,15% di tahun 2018 menjadi 8,68% di tahun 2019 dan mencapai 11,60% di tahun 2020. Laju pertumbuhan di subsektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial adalah yang tertinggi dari seluruh sektor lapangan usaha (Badan Pusat Statistik, 2021). Penurunan pertumbuhan di beberapa sektor perdagangan, jasa dan investasi tidak terlepas dari adanya *covid-19*, namun pertumbuhan PDB sektor perdagangan, jasa dan investasi cukup baik dikarenakan beberapa pertumbuhan subsektor lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhannya. Kontribusi PDB yang cukup menjanjikan di sektor perdagangan, jasa dan investasi dimungkinkan oleh kinerja optimal perusahaan di sektor tersebut sehingga perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi diharapkan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan berisi data yang dapat membantu pengambilan keputusan oleh klien atau pengguna laporan keuangan tentang ringkasan keuangan perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh PSAK No. 1 dalam Dufriella & Utami (2020), laporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan, performa perusahaan, kestabilan posisi keuangan sebuah perusahaan yang bermanfaat untuk pihak pemakai laporan keuangan dalam menentukan suatu keputusan ekonomi serta menggambarkan tanggung jawab eksekutif atas pengguna aset yang diamanatkan kepada mereka. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Pelaporan keuangan yang tertunda dapat merugikan para pengambil keputusan dikarenakan kurang relevannya informasi dari laporan keuangan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia terutama perusahaan *go public listed* di BEI harus merancang laporan keuangan di tiap periode dan wajib

untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada penanam modal dalam memberikan informasi keuangan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa “Emiten atau perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan tahunan kepada OJK maksimal akhir bulan keempat setelah ditutupnya tahun buku.” Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menetapkan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E: Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan secara berkala kepada bursa dengan batas penyampaian maksimal akhir bulan ketiga sesudah tanggal laporan keuangan auditan tahunan. Sejalan dengan teori kepatuhan, peraturan tersebut dibuat dan diberlakukan agar perusahaan lebih memerhatikan ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Namun pada kenyataannya, ditetapkannya peraturan tersebut tidak menjamin seluruh perusahaan patuh untuk menerbitkan laporan keuangan berdasarkan batas yang tertera dalam peraturan. Oleh karena itu, sanksi akan diberikan bagi perusahaan yang melanggar batas waktu penyampaian laporan keuangan. Sanksi yang diberikan oleh BEI tertera dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi. Perusahaan yang melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan dapat diberi sanksi berupa peringatan tertulis, denda, hingga dikenakan suspensi (penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat) oleh bursa.

Jumlah perusahaan tercatat dan efek yang diwajibkan menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2020 kepada bursa berjumlah 755 perusahaan dengan batas penyampaian yang ditetapkan berdasarkan Pengumuman Bursa terkait Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2020 No.: Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021 adalah pada tanggal 31 Mei 2021. Meskipun batas waktu disampaikannya laporan keuangan sudah ditetapkan, 8 efek dan 88 perusahaan tercatat tidak memenuhi

kewajibannya untuk memberikan laporan keuangan tepat pada waktunya. Bursa kemudian memberi sanksi peringatan tertulis I kepada 8 efek dan 88 perusahaan tercatat tersebut sesuai dengan Ketentuan II.6.1 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi. Dari 88 perusahaan tercatat saham yang melewati batas pelaporan keuangan auditan yang berakhir 31 Desember 2020, sebanyak 33 perusahaan termasuk dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi dan merupakan sektor terbanyak yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya.



Gambar 1.2 Jumlah Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2017-2020

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data yang telah diolah, 2021)

Ditetapkannya batas waktu pelaporan keuangan tidak menjamin bahwa perusahaan akan tepat waktu menyampaikan laporan keuangan. Pada kenyataannya, jumlah perusahaan tercatat khususnya perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan cenderung meningkat. Sebanyak 18 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 22 perusahaan untuk dua tahun berikutnya kemudian bertambah menjadi 33 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2020. Beberapa perusahaan bahkan tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu selama dua tahun atau lebih berturut-turut, salah satunya adalah PT Sugih Energy tbk (SUGI) yang tidak menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu untuk tahun buku 2017

hingga 2020. Dari keterbukaan informasi SUGI yang dirilis BEI pada 9 Januari 2020, audit investigasi yang sedang dilakukan menjadi penyebab PT Sugih Energy Tbk terlambat menyampaikan laporan keuangan 2018 dan kuartal I 2019 (Bursa Efek Indonesia, 2021). Mengacu pada Ketentuan III.1.1.6.1. Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan paling lama pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. Mayoritas perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yaitu sebanyak 127 perusahaan atau 66,15% dari total perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi membutuhkan waktu lebih dari 120 hari untuk menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2020 kepada Bursa Efek Indonesia. Banyaknya perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terlambat menyampaikan laporan keuangan melatarbelakangi dilakukannya penelitian di sektor tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Beberapa faktor yang diprediksi memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing dan kompleksitas operasi perusahaan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55 /POJK.04/2015 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, salah satu fungsi dan tanggung jawab anggota komite audit adalah melakukan penelaahan atas laporan keuangan emiten atau perusahaan publik yang akan disampaikan kepada publik dan/atau pihak otoritas. Dalam menjalankan tugasnya terkait dengan laporan keuangan, keahlian keuangan anggota komite audit adalah karakteristik yang vital. Anggota komite audit harus memiliki pengetahuan tepat terkait akun dan keuangan perusahaan agar dapat mengontrol proses pelaporan keuangan secara efektif untuk menambah tingkat kualitas sebuah laporan keuangan termasuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Syofyan et al., 2021). Anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi atau keuangan PT FKS Multi Agro Tbk mengalami penurunan dari tiga anggota di tahun 2018, dua anggota di tahun 2019 menjadi satu anggota di tahun

2020. Berkurangnya keahlian komite audit yang dimiliki perusahaan berdampak pada kurang efektifnya proses pelaporan keuangan sehingga dapat menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada publik semakin lama. Oussii & Taktak (2018) menemukan pengaruh antara keahlian keuangan komite audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil berbeda ditemukan oleh Rahmi & Syofyan (2020) yang menemukan tidak ada pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap penyampaian laporan keuangan auditan.

Chief Executive Officer (CEO) memiliki peran penting dalam mengambil keputusan strategis bagi perusahaan. Terjadinya pergantian CEO akan berpengaruh terhadap hasil pengambilan keputusan karena perbedaan kompetensi yang dimiliki masing-masing CEO dan akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Mareta, 2015). Ekspektasi hubungan antara karakteristik CEO dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan didasarkan pada fakta bahwa laporan keuangan dihasilkan dari interaksi antara manajemen puncak dan auditor eksternal. CEO ikut andil dalam keseluruhan proses audit laporan keuangan tahunan perusahaan, meskipun tidak memiliki keleluasaan yang cukup besar atas tanggal laporan audit. Lamanya masa jabatan CEO diharapkan dapat menurunkan besaran waktu yang dibutuhkan untuk memahami dan menilai prosedur akuntansi dan akun perusahaan secara memadai bersama dengan auditor sehingga tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan meningkat (Borgi et al., 2021). Baatwah et al. (2015) menemukan bahwa CEO *tenure* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan Salehi et al. (2018) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara CEO *tenure* dengan ketepatan waktu laporan auditan.

Kepemilikan asing dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki individu dan/atau badan asing pada suatu perusahaan. Dengan adanya kepemilikan dari pihak asing, manajer dituntut untuk memberikan informasi terkait kondisi perusahaan melalui publikasi laporan keuangan. Semakin besar jumlah kepemilikan asing diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen. Pengawasan kinerja manajemen tersebut dapat dilihat melalui ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan (Puteri & Satyawan, 2019).

Modal yang ditanamkan oleh investor asing selain memberikan keuntungan bagi kelangsungan perusahaan juga berdampak pada perekonomian nasional. Investor akan lebih berpihak pada perusahaan yang dapat menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu serta mudah diakses karena informasi yang tertera di laporan keuangan tersebut relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan (Barmawi & Idayati, 2020). Puteri & Satyawan (2019) menemukan pengaruh positif signifikan antara kepemilikan asing dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan penelitian Barmawi & Idayati (2020) menemukan tidak ada pengaruh kepemilikan asing terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Kompleksitas operasi perusahaan terjadi ketika perusahaan memiliki cabang perusahaan atau unit usaha di tempat berbeda. Setiap cabang dan anak perusahaan juga harus diperiksa kewajaran laporan keuangannya oleh auditor yang memungkinkan publikasi laporan keuangan akan semakin lama (Sujarwo, 2019). Putri (2015) menemukan kompleksitas operasi perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil yang sama juga dikemukakan dalam penelitian Sujarwo (2019) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian Dewi & Suputra (2017) menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan akan menurunkan tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi serta adanya inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Keahlian Komite Audit, CEO *Tenure*, Kepemilikan Asing dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)”.

1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan laporan keuangannya kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada penanam modal dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan hal yang penting agar data yang tertera dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan sebelum informasi dalam laporan keuangan tersebut kehilangan maknanya. Bursa Efek Indonesia pun telah menerapkan peraturan terkait keterlambatan penyampaian laporan. Dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa perusahaan akan diberikan peringatan tertulis, wajib membayar denda hingga dikenakan suspensi jika terlambat menyampaikan laporan keuangannya.

Faktanya masih ada perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia dengan terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor dengan perusahaan terbanyak yang terlambat menyampaikan laporan keuangan periode 2017-2020. Berikut adalah beberapa faktor yang diindikasikan dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing dan kompleksitas operasi perusahaan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing, kompleksitas operasi perusahaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
2. Apakah keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing dan kompleksitas operasi perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?

3. Apakah keahlian komite audit secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
4. Apakah CEO *tenure* secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
5. Apakah kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?
6. Apakah kompleksitas operasi perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang muncul sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing, kompleksitas operasi perusahaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial keahlian komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor

perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial CEO *tenure* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan asing terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan dapat digunakan sebagai referensi untuk nantinya dapat disempurnakan lagi.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui hubungan antara keahlian komite audit, CEO *tenure*, kepemilikan asing dan kompleksitas operasi perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan terutama pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi mengenai sistematika dan penjelasan laporan penelitian secara ringkas yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan berisi penjelasan secara umum, ringkas dan padat isi penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka berisi teori umum dan khusus, disertai penelitian terdahulu kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis penelitian jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III Metode Penelitian berisi pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian mengenai jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel (untuk kuantitatif) / situasi sosial (untuk kualitatif), pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.